



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG  
Nomor : 016 Tahun 2021**

**TENTANG  
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka implementasi kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk melakukan Penguatan Penelitian dan publikasi ilmiah di setiap perguruan tinggi dan publikasi ilmiah di setiap perguruan tinggi yang berorientasi kepada pengembangan keunggulan penelitian yang menjadi ciri khas suatu perguruan tinggi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan nilai ekonomi, pengembangan keilmuan dan pembangunan karakter bangsa melalui pengabdian masyarakat, yang sejalan dengan visi Universitas Islam Negeri raden intan Lampung yaitu menjadi rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penelitian Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung adalah dengan meningkatkan kualitas penelitian dosen berbasis kelompok penelitian yang mengacu kepada roadmap penelitian yang telah dikembangkan oleh masing-masing program studi, sehingga perlu adanya buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang Penetapan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4219.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 759)
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden No 38 tahun 2017 Tentang Alih Status UIN Raden Intan Lampung
- e. Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- f. Keputusan Menteri Agama N0. 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RadenIntan Lampung;

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Pertama : Menetapkan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat UIN Raden Intan Lampung tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan Rektor ini.
- Kedua : Panduan penelitian Unggulan Universitas, Penelitian Kolaboratif Nasional, Penelitian Kolaboratif International, Penelitian Produk Inovasi, Penelitian kemitraan Industri, Penelitian Dasar Fakultas, Penelitian Terapan Fakultas, Penelitian Dosen Muda Fakultas dan Penelitian Produk Karya Seni dan Sastra mengacu kepada rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Ketiga : Panduan pengabdian kepada masyarakat kolaboratif International, Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi KKN, pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Dunia Usaha dan Pemda, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Program kemitraan Masyarakat – Fakultas mengacu Kepada Rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020-2024

Keempat : Dengan keputusan Rektor ini maka kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada Buku Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 03 Februari 2021



#### Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Kepala Biro AUPKK dan AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
4. Para Wakil Dekan.
5. Arsip